

2024



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BAPPELITBANGDA

KABUPATEN TASIKMALAYA





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp. (0265) 543342 Faks (0265) 543340
Website : bappelitbangda.tasikmalayakab.go.id Email : bappelitbangda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : B/171/000.8.6.3/Sekre/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : B/171/000.8.6.3/Sekre/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : B/171/000.8.6.3/Sekre/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

SEKRETARIS

Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

ANGGOTA

Melakukan analisis atas bahan/data/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tersusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara utuh selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (intermediate outcome), kegiatan (immediate outcome), dan subkegiatan (output).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini sebagai media informasi publik dan diharapkan semakin memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Akhir kata, kami harapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berikutnya. Selain itu juga diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Singaparna, 4 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs NUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

	Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	III-24
3.2.	Realisasi Anggaran.....	III-57
3.3.	Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	III-64
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	I-24
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	I-25
Tabel 1.3.	Komposisi PNS Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	I-26
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	I-26
Tabel 1.5.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2024.....	I-27
Tabel 1.6.	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	I-28
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-11
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	II-15
Tabel 2.4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan	

	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	II-17
Tabel 3.1.	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024.....	III-2
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-1).....	III-4
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-1).....	III-5
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-1).....	III-6
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-1).....	III-7
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-2).....	III-8
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-2).....	III-9
Tabel 3.8.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-2).....	III-10
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-2).....	III-11
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-3).....	III-12
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-3).....	III-14
Tabel 3.12.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-3).....	III-14
Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-3).....	III-15
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-4).....	III-16
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-4).....	III-18

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-4).....	III-18
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-4).....	III-19
Tabel 3.18. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappelitbangda Tahun 2024.....	III-22
Tabel 3.19. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-26
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	III-58
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	I-23
--	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip "*Good Governance*" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada aspek/komponen Pelaporan Kinerja.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pelaporan pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemdingan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran tentang instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, nampak dengan jelas diuraikan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan,

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Selain itu pula, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
- h. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah

dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dengan dibawahnya 2 (dua) Kasubbag ditambah Jabatan Fungsional, serta 5 (Lima) Kepala Bidang dengan dibawahnya Jabatan Fungsional serta ditambah 1 (satu) Kasubid dan Jabatan Fungsional pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Statistik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Tasikmalaya Nomor 63 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, dan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah;

- e. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan inovasi daerah;
- h. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan Badan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan Badan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan keuangan Badan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan;
- i. Menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan masyarakat;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan individu;
- l. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

- m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. Menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;

- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perangkat daerah dan

lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian perencanaan

- pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi serta menyelenggarakan urusan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta statistik sektoral;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral; dan
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, program serta anggaran penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik sektoral;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral;

- f. Menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
- g. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
- i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional


Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**



C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2024 sebanyak 44 orang, sebagaimana nampak pada Tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Sekretariat/Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	16 Orang
2.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	6 Orang
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7 Orang
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6 Orang
5.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Orang
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki atau 59,09% dan perempuan sebanyak 18 orang atau 40,91%, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Bappelitbangda	1	-	1
2.	Sekretariat	9	6	15
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	3	3	6
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	5	7
5.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	1	6
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	2	4
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4	1	5
Jumlah Total		26	18	44

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

2. Jabatan

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.3. Komposisi PNS Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	6 Orang
3.	Eselon IV	3 Orang
4.	JFU	23 Orang
5.	JFT	11 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 13 orang atau 29,55%, Sarjana sebanyak 27 orang atau 61,36%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau 9,09% seperti tertera ada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S3	-
2.	S2 (Pasca Sarjana)	13 Orang
3.	S1 (Sarjana)	27 Orang
4.	SMA	4 Orang
5.	SMP	-
6.	SD	-
Jumlah		44 Orang

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

4. Pangkat dan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai yang memiliki golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang memiliki Golongan II tidak ada, sedangkan pegawai yang memiliki Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 32 orang dan PPPK Golongan IX sebanyak 5 orang.

Tabel 1.5.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS Golongan IV/c	1 Orang
2.	PNS Golongan IV/b	1 Orang
3.	PNS Golongan IV/a	5 Orang
4.	PNS Golongan III/d	13 Orang
5.	PNS Golongan III/c	6 Orang
6.	PNS Golongan III/b	6 Orang
7.	PNS Golongan III/a	7 Orang
8.	PPPK Golongan IX	5 Orang
	Jumlah	44 Orang

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak/Honorer.

D. Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tupoksinya, tidak terlepas dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
ALAT BESAR		3
1.	Transportable Generating Set	1
2.	Portable Generating Set	1
3.	Stationary Generating Set	1
KOMPUTER		252
4.	PC Unit	38
5.	Laptop	92
6.	Notebook	13
7.	Tablet PC	6
8.	Scanner (Peralatan Mini Computer)	1
9.	Monitor	3
10.	Printer (Peralatan Personal Computer)	69
11.	Scanner (Peralatan Personal Computer)	4
12.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	14
13.	Server	7
14.	Router	1
15.	Peralatan Jaringan Lainnya	3
16.	Peralatan Komputer Lainnya	1
ALAT ANGKUTAN		28
17.	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		6
18.	Global Positioning System	3

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
19.	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	3
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		317
20.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1
21.	Mesin Ketik Listrik	1
22.	Mesin Penghitung Uang	1
23.	Lemari Kayu	30
24.	Lemari Besi	8
25.	Rak Kayu	1
26.	Filling Cabinet Besi	16
27.	CCTV – Camera Control Television System	3
28.	Papan Visual/Papan Nama	1
29.	Alat Penghancur Kertas	8
30.	Mesin Absensi	1
31.	LCD Projector/Infocus	3
32.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	1
33.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3
34.	Alat Kantor Lainnya	2
35.	Meja Kerja Kayu	6
36.	Kursi Besi/Metal	4
37.	Meja Rapat	10
38.	Meja Podium	2
39.	Meja Resepsionis	1
40.	Meja Panjang	8
41.	Meja Bundar	1
42.	Kasur/Spring Bed	1
43.	Kursi Tamu	2
44.	Kursi Putar	5
45.	Bangku Tunggu	7
46.	Partisi	1
47.	Sofa	6
48.	Meubeler Lainnya	6
49.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1
50.	Mesin Pemotong Rumput	3
51.	Lemari Es	4
52.	A.C. Window	37
53.	A.C. Split	2
54.	Portable Air Conditioner	1
55.	Exhause Fan	3
56.	Alat Pendingin Lainnya	1

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
57.	Televisi	14
58.	Amplifier	10
59.	Sound System	5
60.	Microphone Table Stand	2
61.	Stabilisator	1
62.	Camera Video	6
63.	Tustel	19
64.	Mimbar/Podium	1
65.	Handy Cam	2
66.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
67.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
68.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	22
69.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17
70.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1
71.	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota	11
72.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7
73.	Buffet Kaca	1
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		60
74.	Microphone/Wireless MIC	26
75.	Chairman/Audio Conference	1
76.	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1
77.	Camera Electronic	2
78.	Camera View Finder	3
79.	Layar Film/Projector	18
80.	Camera Conference	1
81.	Contact Printer	2
82.	Telephone (PABX)	1
83.	Facsimile	1
84.	Unit Tranceiver UHF Portable	3
85.	Scanner Facsimile	1
ALAT LABORATORIUM		3
86.	TV Monitor	1
87.	Power Mixer	2
ALAT PERSENJATAAN		1
88.	Kamera Digital	1
TOTAL		670

Sumber : KIB Bappelitbangda Tahun 2023

1.5. Isu Strategis

Isu strategis pada Tahun 2024 menjadi kondisi yang sangat penting dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2024 untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2025.

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, Perangkat Daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan tiga tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada tahun 2024, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan Ketersediaan sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan;
2. Penguatan fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi;
4. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan dan pengendalian Pembangunan;
5. Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian/penelitian dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan.

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi

- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB. IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk

jangka waktu lima tahun. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan

dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta'awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersukusuku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta'awun) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-2 diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (سَلَامٌ) (yang berarti damai; 2) Berasal dari kata (سَلَّمَ) ‘aslama’ (yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَالِيمٌ) (yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) (yang berarti selamat dan sejahtera. Islam RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-3 merupakan agama yang kehadirannya

ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil 'alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang.

Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait langsung dengan misi kedua, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah;
4. Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik.

Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin
3.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%
4.	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%

2.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappelitbnagda Kabupaten Tasikmalaya menempuh Strategi dan Arah Kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappelitbnagda Kabupaten Tasikmalaya untuk

mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berikut tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
		Keteraturan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Administrasi Keuangan
		Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi	Pelaksanaan Bimbingan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Aparatur Perencana	Teknis bagi Perencana
		Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan secara konsisten dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah dengan konsinyering yang melibatkan akademisi.
		Meningkatkan standar mutu pengendalian dan evaluasi secara konsisten	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Pendampingan, verifikasi dan evaluasi perencanaan perangkat daerah
Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Mendorong pematapan regulasi dan penyelenggaraan perencanaan yang bersumber dari hasil kelitbangan	Pemetaan kebutuhan dan penguatan kajian analisa sektoral dan litbang yang mendukung perencanaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
		Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam pemenuhan data statistik
			Meningkatkan sosialisasi kebijakan Pemerintah melalui berbagai media
		Penerapan satu pusat data statistik sektoral sebagai rujukan pengguna	Pengelolaan statistik sektoral terkolaborasi dengan memanfaatkan TIK

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	63 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2.	Meningkatnya kualitas	Nilai perencanaan	21,80 Poin	- Program Perencanaan,

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
	perencanaan pembangunan	kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten		Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	189.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.641.172.729
3.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.542.500.000
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.552.499.900
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	714.000.000
JUMLAH TOTAL		15.639.172.629

Pada bulan Oktober Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sehingga perlu menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
**Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,70 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
----	--	---	------	--

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	189.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.433.372.729
3.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.537.500.000
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.586.099.900
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	714.000.000
JUMLAH TOTAL		15.459.972.629

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan realisasi dan capaian kinerja suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta target dan capaian realisasinya.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

tercermin dari capaian 4 (empat) Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja rata-rata sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,70 Poin	89,10 Poin	113,21%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	21,87 Poin	100,32%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas	Persentase Ketersediaan Data Statistik	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	pelayanan Data dan Statistik	Sektoral			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian sasaran strategis indikator kinerja sasaran termasuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 103,38% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Perhitungan rata-rata capaian sasaran adalah sebagai berikut :

$$(113,21\% + 100,32\% + 100\% + 100\%) / 4 = 103,38\%$$

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis ke-1 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1) Capaian Kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda (IKU Ke-1).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja IKU Ke-1 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-1)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,70 Poin	89,10 Poin	113,21%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel diatas menunjukkan penjelasan disamping mengenai sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator pertama yang diampu oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda. Capaian Tahun 2024 untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 78,70 point (Sangat Baik) telah terealisasi sebesar 89,10 poin dengan kategori A (Memuaskan) dengan capaian 113,21%. Hasil akhir capaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan validasi oleh Tim Internal dari Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Eksternal dari Provinsi Jawa Barat. Capaian kinerja sasaran ini melebihi/melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar 113,21 %.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-1)

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2024 terhadap Tahun 2023) dijadikan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-1) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-1)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,65 Poin	89,10 Poin	10,45 poin

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel di atas menunjukkan penjelasan mengenai perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada aspek realisasi, Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda mengalami peningkatan sebesar 10,45 poin yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 78,65 poin menjadi sebesar 89,10 poin pada Tahun 2024. Adapun pada aspek capaian mengalami penurunan sebesar 18,13% yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 131,08%

menjadi sebesar 113,21% pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 (IKU ke-1)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	131,08%	113,21%	18,13%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

3) Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Akhir Renstra (IKU 1)

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026, yang mana harus terealisasi dengan persentase 100% pada tahun terakhir renstra (di Tahun 2024). Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan
Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda
Tahun 2021-2026 (IKU ke-1)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra	Capaian 2024	Deviasi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,70 Poin	89,10 Poin	63 Poin	141,43%	26,10 poin

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Capaian kinerja pada Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan pada target Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 141,43%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 63 poin dengan realisasi yaitu 89,10 poin.

4) Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja (IKU Ke-1)

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda.

b. Sasaran Strategis ke-2 adalah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

1) Capaian Kinerja : Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten (IKU Ke-2)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja IKU Ke-2 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-2)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	21,87 Poin	100,32%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel diatas menunjukkan penjelasan disamping mengenai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan indikator kedua yang diampu oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten. Capaian Tahun 2024 untuk indikator Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 21,80 poin telah terealisasi sebesar 21,87 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik, dengan capaian sebesar 100,32%. Nilai Perencanaan Kinerja diperoleh dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hasil Evaluasi AKIP ini sebagai penerapan manajemen kinerja. Capaian kinerja sasaran ini melebihi/melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar 100,32%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-2)

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2024 terhadap Tahun 2023) dijadikan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-2) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-2)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	21,87 Poin	0,07 Poin

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel di atas menunjukkan penjelasan mengenai perbandingan capaian kinerja dengan tahun

sebelumnya. Pada aspek realisasi, Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 21,80 poin menjadi sebesar 21,87 poin pada Tahun 2024. Adapun pada aspek capaian mengalami penurunan sebesar 0,14% yaitu dari realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100,46% menjadi sebesar 100,32% pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.8.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 (IKU ke-2)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	100,46%	100,32%	0,14%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

3) Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Akhir Renstra (IKU Ke-2)

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026, yang mana harus terealisasi dengan persentase 100% pada tahun terakhir renstra (di Tahun 2024). Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun

2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra	Capaian 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	21,87 Poin	24,65 Poin (100%)	88,72%	0,32%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Capaian kinerja pada Indikator Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 88,72%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 24,65 poin dengan realisasi yaitu 21,87 poin. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target pada tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya, sehingga diperlukan adanya perubahan target kinerja pada indikator Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten dalam dokumen perencanaan.

4) Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja (IKU Ke-2)

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan

dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan” dengan adanya dukungan (komitmen) dari pimpinan dan adanya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif serta didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan eksternal. Proses perencanaan pembangunan juga dilakukan secara sinergis dan terintegrasi antarbidang dengan melibatkan berbagai pihak baik unsur pimpinan, akademisi, masyarakat, serta stakeholder.

c. Sasaran Strategis ke-3 adalah Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan

1) Capaian Kinerja : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder (IKU Ke-3)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja IKU Ke-3 sebagai berikut:

**Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-3)**

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel diatas menunjukkan penjelasan disamping mengenai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, dan indikator ketiga yang diampu oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Capaian Tahun 2024 untuk indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Rumusan capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja}} \times 100\% \\ &= \frac{3 \text{ kajian}}{3 \text{ kajian}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-3)

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2024 terhadap Tahun 2023) dijadikan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-3) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan
Tahun 2023 (IKU ke-3)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	0%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel di atas menunjukkan penjelasan mengenai perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada aspek realisasi, indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder itu tetap tidak mengalami peningkatan yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 100% tetap menjadi 100% pada Tahun 2024. Adapun pada aspek capaian juga tetap yaitu dari realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100% menjadi sebesar 100% pada Tahun 2024.

Tabel 3.12.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 (IKU ke-3)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	0%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

3) Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Akhir Renstra (IKU Ke-3)

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026, yang mana harus terealisasi dengan persentase 100% pada tahun terakhir renstra (di Tahun 2024). Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-3)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra	Capaian 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Capaian kinerja pada Indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 100%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 100% dengan realisasi yaitu 100%.

4) Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja (IKU Ke-3)

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan

dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan” didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek-aspek yang berasal dari dalam diri peneliti sendiri dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penelitian. Disamping itu didukung juga oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Faktor lingkungan ini juga memiliki peran penting, saling terkait dan dapat memiliki dampak signifikan terhadap motivasi peneliti, ketersediaan sumber daya, dan relevansi penelitian. Proses penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau perguruan tinggi/akademisi.

d. Sasaran Strategis ke-4 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik

1) Capaian Kinerja : Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (IKU Ke-4)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja IKU Ke-4 sebagai berikut:

**Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Tahun 2024 (IKU Ke-4)**

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Ketersediaan	100%	100%	100%

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Data dan Statistik	Data Statistik Sektoral			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel diatas menunjukkan penjelasan disamping mengenai sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik, dan indikator keempat yang diampu oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral. Capaian Tahun 2024 untuk indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektoral. Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah ketersediaan urusan pada data statistik sektoral}}{\text{Jumlah semua urusan pada data statistik sektoral}} \times 100\%$$

$$= \frac{30 \text{ Urusan Pemerintah}}{30 \text{ Urusan Pemerintah}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (IKU ke-4)

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2024 terhadap Tahun 2023) dijadikan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024

dengan Tahun 2023 (IKU ke-4) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan
Tahun 2023 (IKU ke-4)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	90%	100%	10%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Pada tabel di atas menunjukkan penjelasan mengenai perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada aspek realisasi, indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral mengalami peningkatan yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 90% menjadi 100% pada Tahun 2024. Adapun pada aspek capaian mengalami penurunan sebesar 2,27% yaitu dari realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 102,27% menjadi sebesar 100% pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan target kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.16.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 (IKU ke-4)

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Ketersediaan Data	102,27%	100%	2,27%

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Deviasi
Data dan Statistik	Statistik Sektoral			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (IKU Ke-4)

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026, yang mana harus terealisasi dengan persentase 100% pada tahun terakhir renstra (di Tahun 2024). Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 (IKU ke-4)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra	Capaian 2024	Deviasi
Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	90%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah

Capaian kinerja pada Indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 100%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 100% dengan realisasi sebesar 100%.

4) Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja (IKU Ke-4)

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik” didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan eksternal.

Dari keempat sasaran tersebut, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda tercapai atau melebihi target dengan capaian kinerja 113,21 % dan indikator Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten sebesar 100,32%.
- b) Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh stakeholder dan indikator Persentase Ketersediaan DataStatistik Sektoral.

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra dapat disampaikan bahwa tiga indikator sasaran yang telah ditetapkan terealisasi dan telah mencapai target Renstra, sedangkan indikator Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini

dikarenakan adanya perubahan target pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Berdasarkan data, bahwa semua sasaran Bappelitbangda di tahun anggaran 2024 dapat dikatakan telah berhasil dicapai dan tepat sasaran karena keempat indikator seluruhnya telah mencapai dan melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 maupun Renja Bappelitbangda Tahun 2024.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari semua sasaran adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang tahun anggaran 2024 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

3.1.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program tahun 2024 sebagai penunjang pencapaian IKU.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (103,38%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Bappelitbangda untuk Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.18.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappelitbangda Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	113,21	95,56	17,65
2.	Meningkatnya kualitas	Nilai perencanaan	100,32	93,78	6,54

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
	perencanaan pembangunan	kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten			
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100	93,73	6,27
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	97,75	2,25

Keterangan :

Capaian kinerja = realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran = realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi = capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik, yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 103,38% dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 8,17%. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, target indikator telah tercapai.

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja keempat indikator Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 15.459.972.629-.

Berdasarkan data, tahun anggaran 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan utama Bappelitbangda yang ditujukan untuk mencapai target kinerja keempat indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 15.459.972.629-, yang diserap Bappelitbangda sebesar Rp. 14.711.598.970,- (95,16%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 748.373.659,- (4,84%).

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya rata-rata semua indikator realisasinya melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

- perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan, inovasi serta statistik.
3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda.
 4. Kerjasama tim yang baik. Dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
 5. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 6. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappelitbangda Tahun Anggaran 2024.

Berikut tabel analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

Tabel 3.19.
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,70 Poin	89,10 Poin	113,21%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	11,433,372,729	10,925,797,404	95.56%
						Perencanaan, Penganaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242,000,000	241,882,135	99.95%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147,000,000	146,944,884	99.96%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,000,000	94,937,251	99.93%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,328,272,629	6,914,864,066	94.36%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,278,272,629	6,864,928,066	94.32%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan	50,000,000	49,936,000	99.87%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K keuangan Akhir Tahun SKPD			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	953,119,000	935,961,436	98.20%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,704,000	184,473,000	94.26%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,514,000	64,708,900	97.29%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49,000,000	48,995,000	99.99%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	88,000,000	87,719,835	99.68%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553,901,000	550,064,701	99.31%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	688,040,000	652,340,000	94.81%
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350,000,000	347,950,000	99.41%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156,000,000	154,900,000	99.29%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182,040,000	149,490,000	82.12%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,220,902,100	1,196,815,847	98.03%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	482,202,100	458,187,720	95.02%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738,700,000	738,628,127	99.99%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,001,039,000	983,933,920	98.29%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375,825,000	367,948,600	97.90%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141,350,000	137,916,626	97.57%
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192,588,000	191,508,740	99.44%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291,276,000	286,559,954	98.38%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	21,87 Poin	100,32%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,537,500,000	1,362,414,292	88.61%
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,327,810,000	1,154,563,532	86.95%
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	345,373,500	297,363,500	86.10%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	142,200,000	62,628,071	44.04%
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	98,990,000	96,063,700	97.04%
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	212,800,000	211,754,190	99.51%
						Penyiapan Bahan Koordimasi Musrenbang Kecamatan	52,285,000	50,982,541	97.51%
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	476,161,500	435,771,530	91.52%
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	109,690,000	108,505,562	98.92%
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	100,496,800	100,396,362	99.90%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	9,193,200	8,109,200	88.21%
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100,000,000	99,345,198	99.35%
						Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100,000,000	99,345,198	99.35%
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,586,099,900	1,569,446,296	98.95%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	641,999,900	633,034,434	98.60%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	239,433,900	238,077,069	99.43%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29,066,000	29,066,000	100.00%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	270,590,000	265,325,015	98.05%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	102,910,000	100,566,350	97.72%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	503,000,000	500,147,200	99.43%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220,000,000	219,957,600	99.98%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30,000,000	29,999,800	99.99%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	218,000,000	215,189,800	98.71%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	35,000,000	35,000,000	100.00%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	441,100,000	436,264,662	98.90%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200,000,000	199,121,763	99.56%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25,000,000	25,000,000	100.00%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	191,100,000	188,902,899	98.85%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	25,000,000	23,240,000	92.96%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	714,000,000	669,199,324	93.73%
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	135,000,000	111,832,800	82.84%
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	135,000,000	111,832,800	82.84%
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	325,000,000	314,542,900	96.78%
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	75,000,000	70,905,300	94.54%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	250,000,000	243,637,600	97.46%
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	254,000,000	242,823,624	95.60%
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	254,000,000	242,823,624	95.60%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	189,000,000	184,741,654	97.75%
						Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	189,000,000	184,741,654	97.75%
						Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	189,000,000	184,741,654	97.75%
TOTAL							15.459.972.629	14.711.598.970	95,16%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda pada tahun 2024 sebesar 89,10 poin yang dinyatakan dalam predikat A (Memuaskan). Nilai realisasi melebihi target tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 113,21%. Indikator sasaran kinerja ini ditunjang oleh program/kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 11.433.372.729,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 10.925.797.404,- atau 95,56%.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 242.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 241.882.135,- atau 99,95%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 147.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 146.944.884,- atau 99,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen

Renja Tahun 2025 dan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 94.937.251,- atau 99,93%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Laporan Evaluasi Hasil Renja, Laporan Bulanan, LKIP, LKPJ, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.328.272.629,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 6.914.864.066,- atau 94,36%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.278.272.629,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.864.928.066,- atau 94,32%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 49.936.000,- atau 99,87%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 953.119.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 935.961.436,- atau 98,20%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 195.704.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 184.473.000,- atau 94,26%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 66.514.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 64.708.900,- atau 97,29%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 48.995.000,- atau 99,99%. Output

dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- d) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 87.719.835,- atau 99,68%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 553.901.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 550.064.701,- atau 99,31%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 688.040.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 652.340.000,- atau 94,81%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 347.950.000,- atau

99,41%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 156.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 154.900.000,- atau 99,29%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 182.040.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 149.490.000,- atau 82,12%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.220.902.100,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.196.815.847,- atau 98,03%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 482.202.100,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 458.187.720,- atau 95,02%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 738.700.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 738.628.127,- atau 99,99%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.001.039.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 983.933.920,- atau 98,29%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 375.825.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 367.948.600,- atau 97,90%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 141.350.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 137.916.626,- atau 97,57%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 192.588.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 191.508.740,- atau 99,44%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 291.276.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 286.559.954,- atau 98,38%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten

Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten tahun 2024 yaitu sebesar 21,87 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik. Nilai realisasi sudah mencapai target tahun 2024 dengan persentase pencapaian 100,32%. Indikator ini ditunjang oleh program/kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.537.500.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.362.414.292,- atau 88,61%.

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.327.810.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.154.563.532,- atau 86,95%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 345.373.500,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 297.363.500,- atau 86,10%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD

(Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD.

- b) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 142.200.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 62.628.071,- atau 44,04%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain.
- c) Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 98.990.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 96.063.700,- atau 97,04%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Konsultasi Publik.
- d) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 212.800.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 211.754.190,- atau 99,51%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota.

- e) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 52.285.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 50.982.541,- atau 97,51%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Usulan Usulan yang telah Terverifikasi oleh Kecamatan.
- f) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 476.161.500,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 435.771.530,- atau 91,52%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.690.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 108.505.562,- atau 98,92%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 100.496.800,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 100.396.362,- atau 99,90%. Output

dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

- b) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.193.200,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 8.109.200,- atau 88,21%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 99.345.198,- atau 99,35%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 99.345.198,- atau 99,35%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan

Daerah, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

b. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.586.099.900,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.569.446.296,- atau 98,95%.

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 641.999.900,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 633.034.434,- atau 98,60%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 239.433.900,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 238.077.069,- atau 99,43%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat dengan anggaran sebesar Rp. 29.066.000,-,

adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.066.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

- c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 270.590.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 265.325.015,- atau 98,05%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 102.910.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 100.566.350,- atau 97,72%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan

Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan anggaran sebesar Rp. 503.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 500.147.200,- atau 99,43%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 219.957.600,- atau 99,98%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.999.800,- atau 99,99%. Output dari sub kegiatan ini adalah

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

- c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 218.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 215.189.800,- atau 98,71%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 441.100.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 436.264.662,- atau 98,90%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 199.121.763,- atau 99,56%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

- c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 191.100.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 188.902.899,- atau 98,85%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 23.240.000,- atau 92,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder

Nilai realisasi telah mencapai target tahun 2024 dengan

persentase pencapaian 100%. Hal ini menyatakan bahwa hasil kelitbangtan telah ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah dan Stakeholder. Indikator ini ditunjangoleh program/kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 714.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 669.199.324,- atau 93,73%.

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 111.832.800,- atau 82,84%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 111.832.800,- atau 82,84%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 314.542.900,- atau 96,78%.

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 70.905.300,- atau 94,54%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.
- b) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 243.637.600,- atau 97,46%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.

3) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 254.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 242.823.624,- atau 95,60%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan anggaran sebesar Rp. 254.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar

Rp. 242.823.624,- atau 95,60%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

4. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yaitu sebesar 100%. Nilai realisasi telah melampaui target tahun 2024 dengan persentase pencapaian 100%. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektoral. Indikator ini ditunjang oleh program/kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 184.741.654,- atau 97,75%.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 184.741.654,- atau 97,75%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar

Rp. 184.741.654,- atau 97,75%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

3.2. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dan dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan inefektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2024 sebesar Rp. 14,711,598,970,- atau sebesar 95,16% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.459.972.629,-. Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

Pada tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	189,000,000	184,741,654	97.75%	100%
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	189,000,000	184,741,654	97.75%	100%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	189,000,000	184,741,654	97.75%	100%
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,433,372,729	10,925,797,404	95.56%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242,000,000	241,882,135	99.95%	100%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147,000,000	146,944,884	99.96%	100%
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,000,000	94,937,251	99.93%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,328,272,629	6,914,864,066	94.36%	100%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,278,272,629	6,864,928,066	94.32%	100%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	49,936,000	99.87%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	953,119,000	935,961,436	98.20%	100%
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,704,000	184,473,000	94.26%	100%
	b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66,514,000	64,708,900	97.29%	100%
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49,000,000	48,995,000	99.99%	100%
	d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	88,000,000	87,719,835	99.68%	100%
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553,901,000	550,064,701	99.31%	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	688,040,000	652,340,000	94.81%	100%
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350,000,000	347,950,000	99.41%	100%
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156,000,000	154,900,000	99.29%	100%
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182,040,000	149,490,000	82.12%	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,220,902,100	1,196,815,847	98.03%	100%
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	482,202,100	458,187,720	95.02%	100%
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738,700,000	738,628,127	99.99%	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,001,039,000	983,933,920	98.29%	100%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375,825,000	367,948,600	97.90%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141,350,000	137,916,626	97.57%	100%
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192,588,000	191,508,740	99.44%	100%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291,276,000	286,559,954	98.38%	100%
III	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,537,500,000	1,362,414,292	88.61%	100%
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,327,810,000	1,154,563,532	86.95%	100%
	a. Analisis Kondisi Daerah. Permasalahan. dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	345,373,500	297,363,500	86.10%	100%
	b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	142,200,000	62,628,071	44.04%	100%
	c. Pelaksanaan Konsultasi Publik	98,990,000	96,063,700	97.04%	100%
	d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	212,800,000	211,754,190	99.51%	100%
	e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	52,285,000	50,982,541	97.51%	100%
	f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	476,161,500	435,771,530	91.52%	100%
2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	109,690,000	108,505,562	98.92%	100%
	a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	100,496,800	100,396,362	99.90%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				
	b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	9,193,200	8,109,200	88.21%	100%
3.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100,000,000	99,345,198	99.35%	100%
	a. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100,000,000	99,345,198	99.35%	100%
IV	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,586,099,900	1,569,446,296	98.95%	100%
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	641,999,900	633,034,434	98.60%	100%
	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	239,433,900	238,077,069	99.43%	100%
	b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29,066,000	29,066,000	100.00%	100%
	c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	270,590,000	265,325,015	98.05%	100%
	d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	102,910,000	100,566,350	97.72%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	503,000,000	500,147,200	99.43%	100%
a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	220,000,000	219,957,600	99.98%	100%
b.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30,000,000	29,999,800	99.99%	100%
c.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	218,000,000	215,189,800	98.71%	100%
d.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	35,000,000	35,000,000	100.00%	100%
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	441,100,000	436,264,662	98.90%	100%
a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	200,000,000	199,121,763	99.56%	100%
b.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25,000,000	25,000,000	100.00%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	191,100,000	188,902,899	98.85%	100%
	d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25,000,000	23,240,000	92.96%	100%
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	714,000,000	669,199,324	93.73%	100%
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	135,000,000	111,832,800	82.84%	100%
	a. Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	135,000,000	111,832,800	82.84%	100%
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	325,000,000	314,542,900	96.78%	100%
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	75,000,000	70,905,300	94.54%	100%
	b. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	250,000,000	243,637,600	97.46%	100%
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	254,000,000	242,823,624	95.60%	100%
	a. Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	254,000,000	242,823,624	95.60%	100%
J U M L A H		15.459.972.629	14,711,598,970	95,16%	100%

3.3. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan/menciptakan, mengkombinasikan/ mengembangkan, mematangkan, mengaplikasikan solusi yang kreatif suatu pengetahuan/gagasan/ide, guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa ke arah yang lebih baik sebagai bentuk kreativitas yang bukan hanya sekedar membuat sebuah ide yang baru dan berguna, tetapi dapat diimplementasikan dan dikomersilkan serta mempunyai manfaat yang besar. Sedangkan Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan indikator kinerja sasaran yaitu indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Jumlah inovasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA) sampai dengan tahun 2024 sebanyak 53 inovasi. Inovasi daerah ini dibagi menurut kriteria diantaranya :

1. Inovasi yang berasal dari masyarakat umum.
2. Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah di Kabupaten

Tasikmalaya.

Adapun inovasi yang diikutsertakan ke Innovative Government Award (IGA) tahun 2024 sebanyak 7 inovasi.

Sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024. Bahwa Indeks inovasi daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 dengan skor indeks sebesar 47,59 Poin (Inovatif) dengan capaian kinerja sebesar 93,31%. Indikator kinerja utama Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu 51 Poin (Inovatif). Hal ini disebabkan kurangnya peran serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyampaikan data inovasi pada kegiatan inovasi daerah melalui Tasikmalaya Innovation Award (TIA), baik terkait jumlah inovasi maupun kelengkapan inovasi, sehingga dalam penilaian indeks inovasi daerah melalui kegiatan Innovative Government Award (IGA), Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal menyampaikan data inovasi ke Kementerian Dalam Negeri. Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator disusun berdasarkan Surat Mendagri No 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei 2024 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2024.

Untuk Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka untuk pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah Pembuatan Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SITANGKIS).

Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SITANGKIS) merupakan aplikasi yang memberikan informasi tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dan penanggulangannya. Selanjutnya, aplikasi ini juga digunakan

sebagai sarana untuk membantu pelaporan ke Pemerintah Pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan. Dan juga, pimpinan serta stakeholder bisa secara real time melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dan tepat sasaran dalam mengambil kebijakan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024, yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Rencana Kerja Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Program, 16

(enam belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan baik.

Berikut pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	78,70 Poin	89,10 Poin	113,21%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,80 Poin	21,87 Poin	100,32%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja					103,38%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara umum program/kegiatan/sub kegiatan maupun sasaran kinerja telah dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,38%. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian indikator sasaran, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024 dan Renstra dikategorikan BAIK. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga

mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat ditindaklanjuti dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah maupun hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.